

**Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19
di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu
Kabupaten Minahasa Tenggara**

**Vinny Sara Gosal¹
Sofia E. Pangemanan²
Donald K. Monintja³**

ABSTRAK

Kemajuan desa menjadi tolak ukur kemajuan masyarakatnya secara khusus dan dampaknya secara signifikan dan berpengaruh pada Indonesia secara keseluruhan. Peran Pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan bagian yang penting dalam perjalanan pemerintahan desa. Pandemi Covid 19 menjadi sebuah musibah yang tak terhindari oleh sebab itu pemerintah desa wajib melakukan langkah-langka yang sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat serta mampu menenangkan masyarakat dalam menghadapi pandemic, oleh sebab itu akuntabilitas dalam pencegahan covid 19 menjadi penting agar masyarakat tahu dan merasa nyaman menjalani aktivitas. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) indicator dari Halim, yaitu; Kinerja, Kewenangan, dan Tanggung Jawab. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan informan yang relevan serta mampu menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja dan Kewenangan dari pemerintah Desa masih belum Maksimal dalam menghadapi Situasi Pandemi saat Covid 19 Terjadi. Perlu adanya Transparansi mengenai Dana tentang pencegahan penyebaran Covid 19. Kurangnya sosialisasi terhadap dampak buruk Covid 19 ketika masyarakat tidak sadar akan pentingnya akan kebersihan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kepala Desa, Pandemi Covid 19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses social di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kepemimpinan kepala desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat dalam menghadapi pandemic Covid 19. Anggapan tersebut tidak mengherankan jika adanya kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya mendapatkan protes dan kritik dari masyarakat. Semua ini terjadi karena kurangnya transparansi seorang kepala desa dalam mengelola proses pemerintahan. Kurang transparannya sebuah pemerintahan akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kepala desa yang kurang transparan dalam segala bantuan social di saat pandemic covid 19 akan menimbulkan pemikiran yang buruk dari masyarakat salah satunya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintahan desa. Sangat penting jika prinsip tersebut dikembangkan dalam sebuah pemerintahan desa supaya dapat mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dari aparatur desa. Menurut Kaloh (2009:174), transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktivitas kepala desa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.

PP 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Corona Virus Disease 2019 menjadi Pandemi Internasional. Coronavirus Pandemic telah diumumkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus merespon, mencegah serta menangani Pandemi Virus Corona. Pemerintah menjawab salahsatunya dengan PP 21 tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Dasar hukum PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Adapun fenomena di lapangan yang di temui di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Permasalahan atau

kendala yang sering dihadapi pada Kepemimpinan Kepala desa terkait prinsip transparansi yaitu mengenai pemberian akses bantuan social informasi yang kurang memadai dan akurat terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tata kelola pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup. Penentuan bantuan sosial atau kegiatan cenderung didominasi oleh pemerintah desa sedangkan masyarakat tidak dapat memberikan masukan mengenai kegiatan tersebut. Pengembangan prinsip transparansi di mayoritas desa umumnya masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kebijakan dan ketidak jelasan mekanisme dalam mengakses data di tengah pandemic Covid 19 Hal tersebut terjadi akibat peran dari aparatur desa yang masih sangat rendah dan tidak adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat. Masalah tersebut dapat menjadi indikator peran dari perangkat desa dalam mengembangkan prinsip transparansi pada pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam Menjalanka tugas penanganan Kepala desa Mempunyai Kewenangan yaitu : Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah. Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena

ketidakjelasan informasi. Ketiga, perangkat desa menanggung inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara

Tinjauan Pustaka Akuntabilitas

Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik..

Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (Governance). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti answerability, responsibility, liability dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat (Wibisono, 2018:6).

Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Kinerja

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Gorda (2006:94), menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang disumbangkan seorang karyawan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada organisasi (perusahaan) yang didasarkan atas kecerdasan spiritual, intelegensia, emosional dan kecerdasan mengubah kendala menjadi peluang serta keterampilan fisik yang diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya yang disediakan oleh organisasi/perusahaan.

Dari hasil teori di atas dapat di lihat bahwa dalam skripsi ini teori Menurut munandar (2008:287), penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan. Yang bisa mendapatkan tujuan dari penelitian tersebut.

Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara. Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan.

Selanjutnya untuk memahami lebih jauh tentang pemerintahan Desa, akan diulas secara singkat tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organisasi adalah perkumpulan, kelompok kerjasama

antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama; susunan dan aturan dari berbagai organ sehingga merupakan kesatuan yang teratur.

Menurut James D Mooney, organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Covid 19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory

Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Juliansyah Noon (2012:121) Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Definisi metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

Fokus dalam Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara", Di dalam kegiatan penelitian untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan Mengenai sasaran, seorang peneliti perlu menggunakan suatu metode yang tepat, teratur, berhati-hati serta penuh kecermatan di dalam perencanaan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data melalui: Wawancara, Observasi dan Kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka

Pembahasan

Adapun fokus penelitian yaitu Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara". Di dalam kegiatan penelitian untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan Mengenai sasaran, seorang peneliti perlu menggunakan suatu metode yang tepat, teratur, berhati-hati serta penuh kecermatan di dalam perencanaan

dalam suatu penelitian. Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Adapun indikator dari fokus Penelitian yaitu :

1. Kinerja
2. Kewenangan
3. Tanggung Jawab

Dari hasil penelitian bahwa Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara". masih ada kurangnya dalam segi dukungan dari pemerintah mengenai covid 19 dan kesadaran dari masyarakat tentang Covid 19.

Adapun pembahasan dari fokus penelitian tentang :

- a. Kinerja

Dalam hal ini dari pihak Pemerintah desa disini mengatakan adanya permasalahan tentang kurangnya sosialisai kepada masyarakat tentang covid 19 dan dimana masyarakat masih belum terlalu peduli akan covid 19 ini.

Yaitu Kinerja adalah "suatu upaya mendapatkan kondisi yang unggul dengan melakukan pembaharuan sebagai wahana untuk membawa inovasi ke dalam organisasi. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). menurut Mangkunegara (2011:67) Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu upaya mendapatkan pembaharuan melalui

kemampuan kerja yang dimiliki oleh pegawai didalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan melalui :

- 1) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- 2) Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.
- 3) Bekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan.

Selanjutnya standar dalam penilaian kinerja mencakup :

- a) Jumlah yang harus diselesaikan.
 - b) Mutu yang dihasilkan.
 - c) Ketepatan waktu kerja atau sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.
- b. Kewenangan

Dalam segi kewenangan dari pihak pemerintah masih banyak kendala-kendala berkaitan dengan protocol kesehatan mengenai covid 19 karena sampai sekarang masyarakat masih terlalu apatis mengenai covid 19 ini, dan dalam segi pandangan masyarakat masih kurang nya perhatian pemerintah dalam segi pendidikan karena masih banyak masyarakat ingin adanya evaluasi mengenai perkembangan pendidikan terhadap anak-anak dalam segi pendidikan.

Dalam hal mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa selaku penguasa tunggal di wilayahnya dibantu oleh para perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa. Di samping itu pula, perangkat desa juga

turut menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah.

Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batasbatas tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kemauannya sendiri.

Contohnya dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat desa atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa serta urusan yang sangat penting.

c. Tanggung Jawab

Dalam penelitian di atas menjelaskan bahwa dalam segi tanggung jawab pemerintah sudah baik, dan sudah menjalankan sesuai tupoksi dari pemerintah tersebut, dan dalam menjalankang tanggung jawab, masyarakat juga harus bertanggung jawab akan diri sendiri baik dari tingkat kebersihan atau harus menjaga kebersihan di saat pandemic covid 19 ini, dan juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dalam situasi Covid 19.

Widagdo (1999) mengatakan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya.

Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang mau berkorban untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak.

Penutup Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna

mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja dan Kewenangan dari pemerintah Desa masih belum Maksimal dalam menghadapi Situasi Pandemi Saat Covid 19 Terjadi.
2. Perlu adanya Transparansi Mengenai Dana Tentang Pencegahan Penyebaran Covid 19
3. Kurangnya sosialisasi terhadap dampak buruk covid 19 ketika masyarakat tidak sadar akan pentingnya akan kebersihan.

Akuntabilitas pemerintah desa perlu adanya peningkatan demi mengurangi kasus Covid 19 di Desa Tombatu 3

Saran

Berdasarkan hasil Penelitian, data dan kesimpulan di atas, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dalam rangka mengoptimalkan Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa perlu lebih aktif dalam mengkoordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif tentang sosialisasi atau program pencegahan mengenai COvid 19.
2. Bagi masyarakat, harus lebih mendengar dan menjalankan apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ini menghadapi pandemic covid 19.
3. Perlu adanya laporan transparansi rutin dari pemerintah Desa tentang pencegahan Covid 19

Masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah desa demi kebaikan masyarakat desa dan mengurangi kasus Covid 19.

Daftar Pustaka

- A.S.Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan* A. Dale Timple:2002, The Art And Scien of Business Management Leadership, Jakarta, PT. Elex media kompotindo, Gramedia
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Deddy Mulyana. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi & Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grou.
- Sangkala. 2012. *Dimensi-dimensi manajemen public*. Ombak, Yogyakarta.
- Sumber Lain:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);